

**KAJIAN YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TERHADAP *OVERCROWDED*
WARGA BINAAN DI LAPAS RUTAN WILAYAH JAWA TIMUR**

*JURIDICAL STUDY OF REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN
RIGHTS NUMBER 10 OF 2020 ON OVERCROWDED OF DEVELOPMENT
CITIZENS IN LAPAS RUTAN, EAST JAVA REGION*

Fitri Handayani*

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara
Surabaya, Indonesia**

Diterima: 30 Maret 2021; Disetujui: 6 April 2021

*Corresponding Email: fitrihandayani2106@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 adalah kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan menganalisa pengaruh Peraturan Menteri tersebut terhadap Jumlah Warga Binaan di Lapas Rutan Wilayah Jawa Timur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengikat yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Kata Kunci : Narapidana, Asimilasi, Integrasi, *Covid-19*

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 is a government policy in preventing and overcoming the spread of Covid-19 that has occurred in State prisons and detention centers. This research was conducted to see the implementation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 and to analyze the effect of this Ministerial Regulation on the number of prisoners in East Java. The research method used in this research is the Normative Law research method which refers to binding statutory regulations, namely the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning Provisions for Granting Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Environment Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19.

Keywords : Prisoners, Assimilation, Integration, Covid-19

PENDAHULUAN

Saat ini, dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabrutan) di Indonesia yang dari dahulu selalu dilaporkan mengalami *overcrowding*, ditengah kondisi saat merebaknya berbagai macam virus di masyarakat maka narapidana dan tahanan bisa menjadi salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan terpapar yaitu salah satunya adalah virus *Covid-19*, yang merupakan virus sebagai penyebab Pandemi *Corona*. Bila tidak segera diantisipasi, maka Lapas, LPKA, Rutan dan Cabrutan dengan cepat dapat berubah menjadi kuburan massal.

Sebagai upaya pencegahan penyebaran adanya pandemi *corona*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 Tentang Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan ke Rutan/Lapas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Upaya

Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, yang pada intinya berisi penundaan kegiatan pelayanan kunjungan dan penerimaan Tahanan baru di Rutan/Lapas terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020, termasuk juga penundaan kegiatan sidang yang harus dihadiri tahanan.

Kemudian, dengan adanya kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dan kemudian mengundang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan

penanggulangan penyebaran *Covid-19* pada saat ini masih mendapatkan pertentangan di beberapa kalangan masyarakat. Masyarakat berpandangan bahwa kebijakan itu merupakan sebuah kekeliruan karena di dalam Rutan/Lapas para narapidana seolah sedang dikarantina dan mendukung program pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Sebenarnya bila membahas program asimilasi dan integrasi, itu bukanlah sesuatu yang baru melainkan program yang sudah berjalan lama sebelum permasalahan *Covid-19* terjadi di Negara Indonesia. Dapat kita lihat bersama pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat mengenai syarat pemberian asimilasi tidak berbeda dengan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 banyak yang beranggapan bahwa dikeluarkan hanya untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi polemik di Masyarakat tentang *overcrowded*. *Overcrowded* atau kelebihan hunian dalam Lapas maupun Rutan memperlihatkan kekhawatiran bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang main-main. Dengan memanfaatkan permasalahan adanya *Covid-19*, bahwa didalam Sistem Database Masyarakat (SDP) sejak awal berkembangnya pandemi *Covid-19*, narapidana dan tahanan saat itu sudah berjumlah 237.983 per tanggal 9 April 2020, sedangkan kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia hanya 132.107. Dari angka tersebut jumlah narapidana ada 174.080, sedangkan narapidana yang telah mendapatkan program asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* sebanyak 35.676 per 8 April 2020.

Melihat data tersebut, maka tidak dapat dikatakan bahwa kebijakan ini dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan *overcrowded* semata. Berbicara tentang permasalahan *overcrowded* yang terjadi di

Pemasyarakatan harus dicari akar permasalahannya. Hal ini tentu dapat kita lihat dari bagaimana Sistem Peradilan Pidana di Negara Indonesia, baik dari segi aturan, aparat penegak hukum hingga dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat, dikarenakan Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem tersebut.

Tugas Pemasyarakatan hanya melakukan pembinaan dan pembimbingan dengan harapan WBP menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Melihat kembali bahwa Pemasyarakatan tidak melakukan penyidikan, penuntutan dan tidak memutus hukuman, maka dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dan juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya Pemerintah

memberikan wewenang melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna menekan laju adanya penyebaran virus *Covid-19* atas dasar kekhawatiran penyebaran virus didalam Rutan/Lapas.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dan Pengaruh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 terhadap Jumlah Warga Binaan di Lapas Rutan Wilayah Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan penelitian ini, metode penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian hukum normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisis peristiwa hukum terkait Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan pengaruhnya terhadap *overcrowded* yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara khususnya di Wilayah Jawa Timur.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan bahan-bahan sebagai sumber penelitian yang akan dicari untuk diolah dan selanjutnya akan dianalisis guna mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang penulis ajukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu : Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian di Lapangan (*Field Research*) melalui Wawancara (*Interview*) dan Observasi.

Pengolahan Data penelitian menggunakan metode induksi yaitu proses pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan terlebih dahulu baik melalui observasi atau wawancara (*interview*). Analisis bahan hukum menggunakan deskriptif

analisis kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Dengan kondisi *overcrowded* di Lapas/LPKA/Rutan seluruh Indonesia berakibat pada tingginya resiko penyebaran Covid-19, sehingga perlu diantisipasi dan diambil langkah-langkah guna meminimalisir dampak terhadap Narapidana dan Tahanan yang berada di Lapas/LPKA/Rutan. Upaya penyelamatan terhadap Narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara yaitu dengan pengeluaran dan pembebasan melalui Asimilasi dan

Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* merupakan langkah progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran *Covid-19* di Lapas/LPKA/Rutan.

Overcrowded yang terjadi di Lapas maupun Rutan memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia khususnya wilayah Jawa Timur sebanyak 39 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Lapas dan Rutan dengan kapasitas sebanyak 13.246 orang. Sedangkan jumlah penghuni Lapas dan Rutan per 1 Maret 2020 mencapai 29.642 orang, hal

tersebut mengakibatkan *overcrowded* mencapai 124%. Tingkat kepadatan hunian pada Lapas dan Rutan di wilayah Jawa Timur membuat kekhawatiran akan penyebaran virus corona di dalam Lapas maupun Rutan. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 kepada Lapas, Rutan dan Bapas untuk segera melaksanakan peraturan tersebut sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak yang memperoleh Asimilasi dan Integrasi pada Lapas/LPKA/Rutan di Wilayah Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Petugas pemsarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
2. Tim Pengamat Pemsarakatan Lapas/LPKA/Rutan merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA/Rutan berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi

- syarat; Kepala Lapas/LPKA/Rutan menyetujui usulan pemberian Asimilasi;
3. Kepala Lapas/LPKA/Rutan menerbitkan surat keputusan asimilasi secara manual bagi Narapidana dan Anak
 4. Mengusulkan integrasi bagi Narapidana dan Anak yang sudah menjalani asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan;
 5. Memberitahu kepada keluarga Narapidana dan Anak tentang pelaksanaan asimilasi dan integrasi;
 6. Menunjuk Wali Pemasyarakatan sebagai penanggung jawab bagi Narapidana dan Anak yang tidak mempunyai keluarga dan akan menjalani asimilasi dan integrasi; dan
 7. Melaksanakan serah terima Narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi ke Bapas setempat secara daring.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2020 tidak hanya melibatkan institusi internal, namun juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Fungsi aparat penegak hukum tersebut adalah membantu melakukan pengawasan kepada Narapidana dan Anak yang telah memperoleh asimilasi dan integrasi. Proses pembimbingan dan pengawasan bagi Narapidana dan Anak yang telah memperoleh asimilasi serta integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dalam penerimaan Narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi dilakukan secara daring. Kemudian Kepala Balai Pemasyarakatan menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring selanjutnya laporan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas/LPKA/Rutan, Kepala Kepolisian Resort Setempat dan Kepala Kejaksaan Negeri Setempat.

Terkait pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi,

Yasonna H Laoly juga dalam rilis persnya pernah menyampaikan himbauan agar para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan melaksanakan koordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah setempat. Klien Pemasyarakatan yang mengulangi tindakan pidana lagi pada saat menjalani asimilasi dan integrasi untuk segera dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan usai menjalani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, agar yang bersangkutan langsung menjalani pidananya. Selain itu juga menekankan agar selalu melakukan koordinasi dengan Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan peningkatan pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi, upaya ini berperan sangat penting dalam menekan jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana lagi setelah mendapatkan program asimilasi dan integrasi.

Data Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyebutkan bahwa tingkat Residivisme di wilayah Jawa Timur Normal. Tingkat Residivisme di

Wilayah Jawa Timur baru diangka 0,51 % (Data Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur per Desember 2020) dengan catatan total 11.807 Narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi dan tercatat 60 Narapidana dan Anak yang telah melakukan tindak pidana lagi pada saat menjalani asimilasi dan integrasi.

Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana di tengah pandemi *Covid-19* mulai muncul. Pertama, di tengah pandemi *Covid-19*, mantan narapidana akan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Terlebih lagi di dalam skema paket kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan Pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para mantan narapidana yang telah dibebaskan. Kedua, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Ketiga, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Adanya laporan narapidana yang melakukan tindak pidana lagi pada saat menjalani asimilasi dan integrasi merupakan bukti berulahnya beberapa narapidana yang dibebaskan.

Pengaruh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Terhadap Jumlah Warga Binaan Di Lapas Rutan Wilayah Jawa Timur

Berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan per tanggal 01 April 2020 dapat disampaikan bahwa kondisi hunian Lapas, LPKA dan Rutan di Jawa Timur adalah sebagai berikut : Tahanan sebanyak 8.251 orang dan Narapidana sebanyak 21.387 orang dengan total keseluruhan Tahanan dan Narapidana adalah sebanyak 29.638 orang, untuk total kapasitas hunian di Jawa Timur sebesar 13.246 dan telah terjadi *over* kapasitas sebesar 124% sedangkan kenaikan jumlah penghuni Tahun 2020 sejak bulan Januari hingga Maret 2020 saja, sudah diangka 300 sampai dengan 400 orang tiap bulannya.

Maka dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 pada tanggal 30 Maret 2020 telah terjadi penurunan yang cukup signifikan pada per 31 April 2020 hingga menjadi 25.154 orang, dan sampai dengan per 31 Mei sudah menurun lagi menjadi 24.816 orang. Kemudian berdasar atas data per 31 Mei 2020 terkait asimilasi dirumah dan

integrasi Narapidana dan Anak sudah mencapai sebanyak 6.276 orang, dengan rincian sebagai berikut: Asimilasi Narapidana dan Anak sebanyak 5.718 orang; dan Integrasi Narapidana dan Anak sebanyak 558 orang.

Pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi berdampak positif yang diantaranya :

1. Menurunnya tingkat *overcrowded* dalam 2 (dua) bulan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, sebagai deskripsi per 31 Mei 2020 bahwa di Lapas, LPKA dan Rutan di wilayah Jawa Timur, pengurangan jumlah penghuni yang semula 29.638 orang atau *overcrowded* 124% menjadi 24.816 orang atau *overcrowded* 87%;
2. Dengan berkurangnya jumlah penghuni pada tiap Lapas, LPKA dan Rutan akhirnya dapat menyiapkan ruangan isolasi mandiri bagi Tahanan A3, Tahanan A4 ataupun Tahanan A5 yang baru dikirim;

3. Dengan berkurangnya jumlah penghuni, juga membawa dampak yang semula kamar hunian 85% pada Lapas dan Rutan di Jawa Timur penuh sesak menjadi sedikit longgar dan dapat menerapkan *social distancing*; dan
4. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat bagi Narapidana, Tahanan, Anak maupun Petugas Pemasyarakatan.

Berdasarkan data yang dikirimkan secara rutin oleh Lapas, LPKA dan Rutan di Jawa Timur dalam melaporkan jumlah Narapidana dan Anak yang telah mendapatkan asimilasi dirumah per 31 Desember 2020, telah mencapai angka 10.181 orang dan yang telah mendapatkan integrasi mencapai 1.626 orang. Bila kita melihat angka yang sudah diatas 10 ribu, berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa tingkat hunian Lapas, LPKA dan Rutan di Jawa Timur menurun sangat drastis. Akan tetapi kenyataan dilapangan berbicara lain, bahwa untuk jumlah total Warga Binaan Pemasyarakatan data per tanggal 31 Desember 2020 masih mencapai 26.397 orang yaitu dengan pembagian Narapidana sebanyak 20.688 orang dan

Tahanan sebanyak 5.709 orang dengan kata lain bahwa masih terjadi *overcrowded* sebesar 99%. Melihat data tersebut diatas, bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 bukan satu-satunya kebijakan untuk menekan angka *overcrowded* di Jawa Timur.

Lembaga Pemasyarakatan yang juga merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana, tidak bisa lepas dari lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, melihat angka 10.181 bagi penerima program asimilasi dirumah yang digencarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur ternyata disatu sisi lainnya untuk tindak pidana narkoba pada level bandar dan pengedar yang dikirimkan ke Lapas dan Rutan juga melonjak sangat tajam yang dari bulan April 2020 dengan angka 6.355 orang telah menjadi 10.736 orang pada 31 Desember 2020.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 juga mempengaruhi secara positif dari sisi anggaran dan penyesuaian pagu belanja pada program pembinaan dan

penyelenggaraan pemasyarakatan, hal ini juga akibat dari berkurangnya jumlah Narapidana di Jawa Timur sehingga bisa dialihkan untuk mendukung penanganan *Covid-19*, yang meliputi :

1. Penghematan biaya bahan makanan hingga per tanggal 31 Desember 2020, dengan total yang memperoleh program asimilasi dirumah dan integrasi sebanyak 11.807 orang dikalikan dengan biaya makan per hari Rp. 20.000,- di Jawa Timur menjadi sejumlah Rp. 236.140.000,-. Perolehan angka tersebut belum dikalikan dengan hitungan pengurangan hari yang diperoleh masing-masing Narapidana. Sebagai asumsi saja, bila dirata-rata Narapidana memperoleh pengurangan sebesar 2 (dua) bulan atau 60 hari, maka penghematan dari biaya bahan makanan Narapidana sudah mencapai Rp. 14.168.400.000,-
2. Dengan berkurangnya jumlah Narapidana di Lapas, LPKA dan Rutan di Jawa Timur maka anggaran terkait program pembinaan dan pengendalian fungsi pemasyarakatan di

Kantor wilayah dilakukan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- untuk pemenuhan kebutuhan APD dan sarana kesehatan penanggulangan *Covid-19* serta pembuatan bilik disinfektan. Hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dipergunakan antara lain untuk:

- Renovasi atau perawatan kamar atau blok hunian yang dialih fungsikan sebagai kamar atau blok isolasi mandiri;
- Penyediaan APD dan sarana kesehatan penanggulangan *Covid-19*, meliputi : masker, sarung tangan, hasmat, bilik disinfektan, alat rapid test; dan
- Bahan penunjang kesehatan dan peralatan penunjang kesehatan, antara lain : thermometer infared, alat penyemprotan disinfektan, dan lain-lain.

SIMPULAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, sebagai produk hukum yang dikeluarkan guna mencegah penyebaran *Covid-19* di dalam Lapas, LPKA dan Rutan. Peraturan ini tidak lepas dari pro dan kontra dimasyarakat, dimana masyarakat menilai bahwa dengan pemberian program asimilasi di rumah bagi narapidana yang terkait tindak pidana umum berarti sama saja dengan menciptakan situasi yang tidak kondusif di tengah pandemi saat ini. Masyarakat berpendapat bukannya Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan justru lebih aman karena tidak bersosialisasi diluar, hal ini menjadi tantangan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk membuktikan bahwa Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini keberadaannya bisa mencegah dan menanggulangi penyebaran *Covid-19* pada lingkungan masyarakat tertentu.

Implementasi Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini perlu dilakukan pengawasan dari berbagai pihak mulai Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala

Lapas/Rutan/LPKA/Bapas untuk aktif menyerahkan data / daftar orang yang telah mendapatkan program asimilasi di rumah dan integrasi kepada pihak kepolisian setempat, Polda dan Polres setempat untuk ikut serta melakukan pengawasan. Selain itu peran Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) saat ini dituntut untuk melakukan pengawasan secara perorangan kepada seluruh Narapidana dan Anak yang dikeluarkan dalam rangka pencegahan *Covid-19*, meminta tanggung jawab keluarga bahwa narapidana dikeluarkan bukan untuk berkeliaran akan tetapi untuk tetap dirumah selama pandemi *Covid-19*.

Dengan kondisi Lapas dan Rutan yang sudah *overcrowding* dan bersamaan dengan adanya Pandemi Corona saat ini membuat Tahanan dan Narapidana menjadi mudah terpapar virus *Covid-19*. Diperlukan antisipasi agar hak Narapidana dan Tahanan untuk hidup tidak terganggu, termasuk yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan beberapa kebijakannya, salah satunya berupa mempercepat pelaksanaan asimilasi dan integrasi, yang dilaksanakan sebagai tindakan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyebaran *Covid-19*. Adanya kebijakan asimilasi dan integrasi ini dengan sendirinya mengurangi masa hukuman yang telah dijatuhkan oleh putusan pengadilan, padahal hakim pada saat menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis untuk menemukan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Sebagai salah satu penyakit kronis di masyarakat, istilah *overcrowded* tidaklah cukup asing terdengar. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2020 yang secara tidak langsung juga dianggap sebagai angin segar guna mengurangi angka *overcrowded* ternyata tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari lembaga penegak hukum lainnya. Sebagai gambaran seperti penjelasan pada materi skripsi ini, hingga per 31 Desember 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur telah memberikan program asimilasi dan integrasi sebanyak 11.807 orang akan tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap *overcrowded* di Jawa Timur. Hal ini terjadi karena disatu sisi yang lain tindak kejahatan narkoba makin merajalela dan

kecenderungan hasil dari penyidikan hingga putusan pidana mengarah pada pasal untuk bandar maupun pengedar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 182

Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Standar Pelayanan Pemasarakatan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2020, h. 21

DwidjaPriyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 103

Haryanto Dwiatmodjo, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 2, Mei, h. 187-376

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan*

Tahun Anggaran 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Surabaya, 2020, h.84

Muladidan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, h. 91

Penny Naluria Utami, *Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, *Jurnal De Jure*, Volume 17 Nomor 3, September 2017, h. 383

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Internet

Albhi Aprilyanto, *Polemik Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Over Kapasitas*,
<http://www.ditjenpas.go.id/polemik-permenkumham-nomor-10->

tahun-2020-dan-over-kapasitas,
diakses pada Desember 2020

GoogleSheets, *Implementasi
Permenkumham Nomor 10
Tahun 2020*,
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FicOtrWIm1bueLTkwVWMrWUVesFJQFt70aXgCcF1og/edit#gid=0>, diakses Maret 2021

GoogleSheets, *Rekap Napi Yang
Melanggar Pidana Saat
Menjalani Asimilasi Tahun
2020*,
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1svmmhO_yAIZGF0LhjnrRy3lc2Fj-jmZyJWfwrnRyW8g/edit#gid=0, diakses Maret 2021

Gurupendidikan, *Implementasi adalah*,
<https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/>, diakses pada Januari 2021

Sistem Database Pemasarakatan,
Jumlah Penghuni Harian,
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily>, diakses pada Februari 2021

WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas,
Lembaga Pemasarakatan,
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasarakatan<https://id>

.wikipedi
a.org/wiki/Lembaga_Pemasyara
katan, diakses pada Januari 2021

WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas,
Pandemi COVID-19,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19, diakses pada Januari 2021

Lain-Lain

Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor
M.01.PR.07.03 Tahun 1985
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor
M.04-PR.07.03 Tahun 1985
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Tahanan Negara
dan Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara

Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor
M.02-PR.07.03 Tahun 1987
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Bimbingan
Kemasyarakatan dan
Pergentasan Anak

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor

M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 Tentang Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan ke Rutan/Lapas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.497.PK.01.04.04 Tahun

2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi pada Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*